

PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN KONSERVASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI CAGAR ALAM TABA PENANJUNG

Fitriah Mardhatilla¹, Salwa², Edra Satmaid³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

fitrahmrdtylla@gmail.com¹, csalwa53@gmail.com², edra@unib.ac.id³

ABSTRACT; *Conservation areas are vital instruments for protecting biodiversity and maintaining the balance of national ecosystems. The Taba Penanjung Nature Reserve, located in Central Bengkulu Regency, Bengkulu Province, is one of the sanctuary areas with high ecological value. However, it faces serious threats including forest encroachment, land conversion, and suboptimal management. This study aims to analyze the legal framework for protecting conservation areas in Indonesia and examine the effectiveness of legal protection and environmental law enforcement in the Taba Penanjung Nature Reserve. The research method employed is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the legal regulation of conservation areas in Indonesia has undergone significant reform through Law Number 32 of 2024 concerning the Amendment to Law Number 5 of 1990, which introduces the living conservation paradigm and the concept of Preservation Areas. Nevertheless, implementation in the Taba Penanjung Nature Reserve still encounters structural, cultural, and instrumental obstacles, including limited human resources, minimal supervisory budgets, weak inter-agency coordination, and suboptimal enforcement of legal sanctions. This study recommends strengthening the institutional capacity of the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), enhancing local community participation, and synchronizing regional regulations as strategic measures.*

Keywords: *Nature Reserve, Environmental Law, Conservation Area, Law Enforcement, Taba Penanjung.*

ABSTRAK; Kawasan konservasi merupakan instrumen vital dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem nasional. Cagar Alam Taba Penanjung yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, merupakan salah satu kawasan suaka alam yang memiliki nilai ekologis tinggi, namun menghadapi ancaman serius berupa perambahan hutan, alih fungsi lahan, dan pengelolaan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan kawasan konservasi di Indonesia dan mengkaji efektivitas perlindungan hukum serta penegakan hukum lingkungan di Cagar Alam Taba Penanjung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum kawasan konservasi di Indonesia telah mengalami

pembaruan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang memperkenalkan paradigma living conservation dan konsep Areal Preservasi. Namun demikian, implementasi di Cagar Alam Taba Penanjung masih menghadapi kendala struktural, kultural, dan instrumental berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran pengawasan yang minim, rendahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya penegakan sanksi hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), peningkatan partisipasi masyarakat lokal, dan sinkronisasi regulasi daerah sebagai langkah strategis.

Kata Kunci: Cagar Alam, Hukum Lingkungan, Kawasan Konservasi, Penegakan Hukum, Taba Penanjung.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara megabiodiversitas di dunia, dengan kekayaan hayati yang mencakup sekitar 17% spesies flora dan fauna dunia, meskipun luas wilayahnya hanya sekitar 1,3% dari total luas daratan bumi (Rahmadi, 2023). Kekayaan alam yang luar biasa ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis sekaligus memberikan tanggung jawab moral dan yuridis yang besar dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Kawasan konservasi merupakan salah satu instrumen kebijakan lingkungan yang paling fundamental untuk menjamin keberlangsungan fungsi ekologis dan mempertahankan keanekaragaman hayati dari ancaman degradasi yang kian masif.

Cagar alam, sebagai salah satu bentuk kawasan suaka alam, memegang peranan penting dalam sistem perlindungan alam Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, cagar alam didefinisikan sebagai kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami (Pemerintah Republik Indonesia, 1990). Di dalam kawasan ini, aktivitas manusia yang bersifat eksploitatif secara tegas dilarang, dan pengelolaan dilakukan dengan prinsip perlindungan mutlak terhadap proses-proses alam.

Cagar Alam Taba Penanjung merupakan salah satu kawasan suaka alam yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Kawasan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 395/Kpts-II/1999 dengan luas sekitar 2.650 hektar. Secara ekologis, kawasan ini menjadi habitat berbagai spesies dilindungi seperti harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), dan berbagai jenis

primata. Selain itu, cagar alam ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) bagi sungai-sungai yang mengalir ke permukiman dan lahan pertanian masyarakat di sekitarnya.

Meskipun memiliki payung hukum yang relatif komprehensif, Cagar Alam Taba Penanjung tidak luput dari berbagai tekanan dan ancaman. Data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu menunjukkan adanya tren peningkatan gangguan kawasan dalam satu dekade terakhir. Perambahan hutan (*forest encroachment*) untuk perluasan lahan perkebunan, khususnya kelapa sawit dan kopi, telah merambah hingga ke zona inti cagar alam. Alih fungsi lahan terjadi secara sistematis melalui pembukaan kawasan dengan cara tebang bakar. Eksploitasi sumber daya hutan berupa penebangan kayu secara ilegal dan perburuan satwa liar juga masih ditemukan. Forest Watch Indonesia (2025) mencatat bahwa deforestasi di dalam kawasan konservasi nasional mengalami peningkatan signifikan dari 10% pada periode 2017-2021 menjadi 16% pada periode 2021-2023.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya diskrepansi antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (realitas di lapangan). Kesenjangan ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan kapasitas kelembagaan pengawas, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, minimnya partisipasi masyarakat yang bermakna, hingga sanksi hukum yang tidak ditegakkan secara konsisten. Rahmadi (2023) mengemukakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi tiga kelemahan utama, yaitu kelemahan struktural (aparatus penegak hukum dan koordinasi), kelemahan kultural (kesadaran hukum masyarakat), dan kelemahan instrumental (peraturan pelaksana dan sanksi yang tidak efektif). Senada dengan itu, Silalahi (2001) menegaskan bahwa sistem hukum lingkungan harus mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan akibat pemanfaatan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Rahmadi, 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya regulasi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum melalui konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum yang dikembangkan dalam ilmu hukum lingkungan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri atas literatur, buku teks hukum lingkungan, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Pengaturan Hukum Kawasan Konservasi di Indonesia

Sistem hukum perlindungan kawasan konservasi di Indonesia dibangun di atas fondasi konstitusional yang kokoh. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) merupakan instrumen hukum utama dan komprehensif yang secara khusus mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan tiga pilar utama konservasi, yaitu:

- (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990).

UU KSDAHE membagi kawasan konservasi menjadi dua kelompok besar, yaitu kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA). Kawasan suaka alam terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa, sedangkan kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Cagar alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10, adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Salah satu ketentuan yang paling signifikan dalam UU KSDAHE adalah pengaturan tentang larangan-larangan di kawasan suaka alam. Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Pasal 19 ayat (2) secara lebih spesifik melarang kegiatan yang mengubah atau merusak ekosistem asli kawasan, termasuk di dalamnya melakukan perburuan satwa yang berada di dalam kawasan suaka alam. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 40 undang-undang tersebut.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024: Pembaruan Paradigma Konservasi

Dalam perkembangannya, UU KSDAHE mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Perubahan ini membawa paradigma baru dalam pengelolaan kawasan konservasi. Forest Watch Indonesia (2025) mencatat bahwa UU 32/2024 merupakan upaya pembaruan paradigma pengelolaan keanekaragaman hayati dari pendekatan yang kaku dan eksklusif menuju konsep *living conservation* yang lebih inklusif dan adaptif terhadap isu keberlanjutan.

Beberapa perubahan signifikan dalam UU 32/2024 meliputi: *Pertama*, perluasan definisi dan ruang lingkup kawasan konservasi yang mencakup Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta kategori baru yaitu Areal Preservasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Pasal 5A UU 32/2024 secara eksplisit mengatur pembagian kewenangan pengelolaan kawasan konservasi.

Kedua, penguatan aspek pendanaan konservasi melalui mekanisme yang lebih beragam. *Ketiga*, penguatan penegakan hukum dengan memperluas jenis sanksi administratif dan mempertegas ketentuan pidana. Pasal 9 UU 32/2024 mengatur bahwa setiap orang pemegang hak atas tanah di Areal Preservasi harus menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan kegiatan konservasi. Bagi yang memiliki perizinan berusaha wajib melakukan penyesuaian pengelolaan, dan jika tidak memenuhi kewajiban akan dikenai sanksi administratif berjenjang.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan pembaruan mendasar dari rezim hukum lingkungan Indonesia sebelumnya. UU PPLH mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan preventif dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).

Dalam konteks perlindungan kawasan konservasi, UU PPLH memberikan kerangka pengaturan yang lebih luas melalui mekanisme instrumen pengendalian lingkungan hidup. Pasal 22 hingga Pasal 33 mengatur tentang kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). UU PPLH juga memperkenalkan konsep Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup (Rahmadi, 2023).

Salah satu terobosan penting dalam UU PPLH adalah penguatan sistem penegakan hukum lingkungan melalui tiga jalur yang saling melengkapi, yaitu penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana. Pasal 98 UU PPLH misalnya mengancam pidana penjara

paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 bagi pelaku pencemaran lingkungan.

d. Peraturan Pelaksana Teknis

Selain ketiga undang-undang utama di atas, perlindungan kawasan konservasi juga ditopang oleh sejumlah peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam merupakan peraturan teknis yang secara khusus mengatur tata kelola kawasan konservasi di tingkat operasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga memberikan kontribusi penting, khususnya dalam penetapan klasifikasi kawasan hutan berdasarkan fungsi pokok. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memperkuat kerangka hukum perlindungan kawasan hutan dari ancaman perusakan dengan ancaman sanksi pidana yang lebih berat.

Rahmadi (2023) dalam analisisnya terhadap sistem hukum lingkungan Indonesia menekankan bahwa pengaturan hukum lingkungan mencakup tiga aspek utama, yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dalam konteks kawasan konservasi, ketiga aspek ini terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Namun demikian, Silalahi (2001) mengingatkan bahwa efektivitas pengaturan hukum sangat tergantung pada pemahaman terhadap karakteristik ekologis kawasan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

2. Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan di Cagar Alam Taba Penanjung

a. Profil dan Nilai Ekologis Cagar Alam Taba Penanjung

Cagar Alam Taba Penanjung merupakan kawasan suaka alam yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Kawasan ini secara resmi ditetapkan dan dikelola sebagai cagar alam yang berada di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sebagai kawasan suaka alam dengan status cagar alam, rezim perlindungan yang berlaku sangat ketat. Berdasarkan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1990 *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, kegiatan yang diperbolehkan di cagar alam

hanya terbatas pada kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata terbatas yang tidak mengganggu keutuhan kawasan.

Secara geografis, kawasan ini berada dalam lanskap hutan tropis basah Sumatra yang terkenal dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Vegetasi hutan yang masih relatif terjaga di dalam kawasan inti cagar alam menjadi habitat penting bagi berbagai jenis satwa, sekaligus berperan sebagai penyangga tata air dan penyerap karbon yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Namun kondisi kawasan penyangga (*buffer zone*) di sekitar cagar alam menunjukkan tekanan yang cukup besar akibat aktivitas permukiman, pertanian, dan perkebunan masyarakat di sekitar kawasan.

b. Ancaman dan Permasalahan di Lapangan

Implementasi perlindungan hukum di Cagar Alam Taba Penanjung menghadapi berbagai tantangan serius. Berdasarkan identifikasi lapangan, setidaknya terdapat tiga bentuk gangguan utama terhadap kawasan ini. *Pertama*, perambahan hutan untuk perluasan lahan perkebunan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan melakukan pembukaan lahan dengan cara menebang dan membakar vegetasi hutan untuk ditanami kopi, kelapa sawit, dan kakao. Perambahan ini tidak hanya mengurangi tutupan hutan tetapi juga mengganggu habitat satwa liar. *Kedua*, penebangan kayu secara ilegal meskipun dalam skala yang relatif kecil. Kayu hasil tebangan digunakan untuk bahan bangunan atau dijual sebagai sumber pendapatan tambahan. *Ketiga*, perburuan satwa liar, terutama jenis burung dan mamalia kecil, baik untuk konsumsi maupun perdagangan.

Fenomena perambahan ini umumnya didorong oleh tekanan demografis dan ketimpangan akses terhadap lahan yang produktif, di mana masyarakat miskin di sekitar kawasan konservasi seringkali tidak memiliki alternatif mata pencaharian yang memadai. Perambahan semacam ini, meskipun dilakukan atas dasar kebutuhan ekonomi yang mendesak, secara hukum tetap merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1990.

Hardjasoemantri (2005) dalam analisisnya tentang penegakan hukum lingkungan di kawasan konservasi Indonesia menyatakan bahwa akar permasalahan seringkali bukan pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada gap antara norma tersebut dengan kapasitas kelembagaan penegak hukum yang sangat terbatas. Pernyataan ini relevan dengan kondisi yang dijumpai di Cagar Alam Taba Penanjung, di mana keterbatasan jumlah dan kapasitas

personel BKSDA menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif.

c. Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap kawasan Cagar Alam Taba Penanjung secara kelembagaan merupakan tanggung jawab BKSDA Bengkulu berdasarkan mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan kerangka analisis Rahmadi (2023), efektivitas penegakan hukum di kawasan ini terhambat oleh tiga kendala utama:

1. Kendala struktural.

Rasio perbandingan antara luas kawasan yang harus diawasi (2.650 hektar) dengan jumlah personel yang tersedia sangat tidak proporsional, sehingga banyak titik-titik rawan perambahan yang luput dari pantauan. Keterbatasan anggaran operasional juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan patroli rutin dan kegiatan pengawasan yang intensif. Rahmadi (2023) menegaskan bahwa efektivitas suatu instrumen hukum lingkungan sangat bergantung pada konsistensi dan intensitas pengawasan oleh aparat yang berwenang. Koordinasi antara BKSDA, pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan juga belum berjalan optimal.

2. Kendala kultural

Masyarakat di sekitar kawasan umumnya memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sumber daya hutan. Persepsi bahwa kawasan hutan adalah tanah tidak bertuan yang dapat dimanfaatkan siapa saja masih kuat tertanam. Pendekatan penegakan hukum yang semata-mata bersifat represif, tanpa disertai program pemberdayaan ekonomi alternatif, cenderung tidak berkelanjutan dan bahkan dapat menimbulkan resistensi sosial (Silalahi, 2001).

3. Kendala instrumental

Meskipun ancaman sanksi pidana cukup berat, implementasinya di lapangan menghadapi kendala pembuktian. Banyak kasus perambahan yang diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi atau hanya dikenai sanksi administratif ringan, sehingga mengurangi efek jera. Kondisi ini sejalan dengan kritik Forest Watch Indonesia (2025) bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia secara umum masih bersifat sporadis dan tidak sistematis.

d. Analisis Sanksi Hukum dan Penegakannya

Dalam kerangka hukum yang berlaku, pelanggaran terhadap ketentuan kawasan cagar alam dapat dikenai sanksi melalui tiga mekanisme: sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan antara lain berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin. Dalam konteks cagar alam yang pada dasarnya merupakan kawasan tanpa izin penggunaan komersial, sanksi administratif lebih berfokus pada perintah untuk menghentikan kegiatan ilegal dan memulihkan kondisi kawasan.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 mengancam pelaku pelanggaran di kawasan suaka alam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00. Meskipun ancaman sanksi ini cukup signifikan pada saat undang-undang tersebut ditetapkan, nilai denda tersebut kini dianggap sudah tidak memiliki efek jera yang memadai mengingat depresiasi nilai mata uang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 hadir untuk menjawab tantangan ini dengan memperkuat ketentuan sanksi dan memperluas instrumen penegakan hukum (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

UU PPLH juga membuka ruang bagi penerapan instrumen hukum perdata dalam bentuk gugatan ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan. Pasal 87 UU PPLH mewajibkan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Mekanisme gugatan perdata ini, termasuk mekanisme *class action* dan *legal standing* organisasi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan 92 UU PPLH, seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai jalur hukum alternatif yang efektif dalam perlindungan Cagar Alam Taba Penanjung, namun sejauh ini belum dioptimalkan.

Dalam konteks Cagar Alam Taba Penanjung, isu tenurial dan klaim kepemilikan tanah menjadi faktor penting. Sebagian wilayah yang kini berstatus cagar alam merupakan wilayah yang secara historis diklaim oleh masyarakat sebagai tanah ulayat atau lahan garapan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 membawa angin segar dengan memperkenalkan konsep Areal Preservasi yang memberikan ruang bagi penyelesaian hak-hak atas tanah. Namun, pengaturan ini juga menimbulkan persoalan baru terkait kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah, terutama yang diwajibkan menyerahkan tanahnya kepada negara jika telah melewati jangka waktu tertentu (Forest Watch Indonesia, 2025).

e. Urgensi Reformasi Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan

Menghadapi berbagai kendala di atas, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup dimensi substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum. Dari aspek substansi hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 telah menjadi langkah maju dengan memperbarui nilai-nilai denda, memperkuat mekanisme pengakuan hak, dan mengintegrasikan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan kawasan konservasi. Namun, implementasinya masih memerlukan peraturan pelaksana yang memadai.

Dari aspek struktur kelembagaan, penguatan kapasitas BKSDA Bengkulu melalui penambahan personel polisi kehutanan, peningkatan anggaran operasional, dan pengadaan sarana-prasarana pengawasan berbasis teknologi modern (seperti pemantauan citra satelit dan drone patrol) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sinergi kelembagaan antara BKSDA, pemerintah kabupaten, aparat kepolisian, dan kejaksaan perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang formal dan terstruktur.

Dari aspek kultur hukum, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra aktif dalam pengawasan kawasan konservasi (*community-based conservation*) terbukti lebih efektif dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program ekonomi alternatif yang berbasis ekosistem, seperti ekowisata berbasis komunitas dan pengembangan hasil hutan bukan kayu, dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi tekanan terhadap kawasan konservasi (Hardjasoemantri, 2005).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pengaturan hukum kawasan konservasi di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang kuat dan terus mengalami pembaruan. Integrasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 membentuk sistem hukum lingkungan yang komprehensif mengatur aspek administrasi, pidana, dan perdata. UU 32/2024 membawa paradigma baru pengelolaan yang lebih inklusif dan adaptif melalui konsep *living conservation* dan Areal Preservasi.

1. Implementasi perlindungan hukum di Cagar Alam Taba Penanjung masih menghadapi kesenjangan signifikan antara *das sollen* dan *das sein*. Efektivitas penegakan hukum terhadap perambahan, penebangan liar, dan eksploitasi sumber daya alam terkendala oleh

faktor struktural (keterbatasan personel dan anggaran), kultural (ketergantungan ekonomi masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum), dan instrumental (lemahnya penerapan sanksi dan belum tuntasnya konflik tenurial).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan langkah perbaikan yang meliputi:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan BKSDA Bengkulu melalui penambahan personel, peningkatan anggaran, dan adopsi teknologi pemantauan modern.
2. Pengembangan mekanisme pengawasan partisipatif melalui kemitraan konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan.
3. Penyelesaian konflik tenurial secara adil melalui skema Areal Preservasi sesuai amanat UU 32/2024.
4. Konsistensi penegakan hukum melalui penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana secara proporsional dengan mengedepankan asas *restorative justice* dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
5. Percepatan penyusunan peraturan pelaksana dari UU 32/2024 untuk menjamin kepastian hukum di tingkat operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Forest Watch Indonesia. (2025). *Melindungi keanekaragaman hayati: Evaluasi tata kelola kawasan konservasi dan penegakan hukum perdagangan satwa liar di Indonesia*. Forest Watch Indonesia.
- Hardjosoemantri, K. (2005). *Hukum tata lingkungan* (Edisi ke-8, Cetakan ke-19). Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1990). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997.
- Prianto, Y., Djaja, B., Rasji, R., & Gazali, N. B. (2019). Penegakan hukum pertambangan tanpa izin serta dampaknya terhadap konservasi fungsi lingkungan hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 1-20.
- Rahmadi, T. (2023). *Hukum lingkungan di Indonesia* (Cetakan ke-10). Rajawali Pers.
- Rangkuti, S. S. (2005). *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional* (Edisi ke-3). Airlangga University Press.
- Silalahi, M. D. (2001). *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Alumni.